

LEMBAR PENGISAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Medan", oleh Miranti Rahikungh Girsang dengan NIM: 0101080001 telah dipaparkan secara lisan oleh Miranti Rahikungh Girsang dihadapan Panitia Ujian Skripsi di Kantor Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 April 2024. Skripsi tersebut dianggap memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum.

KEANGGARAN ANGGARAN

- 1. Ketua : Dany Rahesha, S.H., M.H.
NIDN : 0101080001
- 2. Sekretaris : August P. Siman, S.H., S.L.H.
NIDN : 0101080002
- 3. Koordinator I : Rina Siman, S.H., S.L.H.
NIDN : 0101080003
- 4. Koordinator II : August P. Siman, S.H., S.L.H.
NIDN : 0101080004
- 5. Anggota I : Dr. Jangkar Siman, S.H., M.H.
NIDN : 0101080005
- 6. Anggota II : Dany Rahesha, S.H., M.H.
NIDN : 0101080006
- 7. Anggota III : Dany Rahesha, S.H., M.H.
NIDN : 0101080007

(Handwritten signatures of the committee members)

Medan, 24 April 2024

Mengucapkan

(Official stamp and signature of the Dean)

Dr. Jangkar Siman, S.H., M.H.
NIDN : 0101080001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000.00,-(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya secara sederhana.¹ Hal yang membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai gugatan materilnya. Untuk bisa dimasukkan dalam kategori gugatan sederhana nilainya maksimal Rp 500.000.000.00,- (Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019. Sedangkan gugatan pada perkara biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal dalam lingkup peradilan umum. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan gugatan sederhana dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus oleh Majelis Hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Beberapa Bank saat ini mempergunakan mekanisme gugatan sederhana untuk menagih utang yang telah diberikan kepada debitur dengan nilai hutang yang telah

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

diberikan kepada debitur dengan nilai hutang dibawah Rp 500.000.000.00,-. Mekanisme gugatan sederhana tersebut dimungkinkan secara aturan karena gugatan sederhana terkait kredit yang macet tersebut termasuk dalam cidera janji (wanprestasi). Dalam pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
2. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/ teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dalam jangka 8 (delapan) hari setelah pihak yang telah dipanggil untuk ditegur (8 hari) adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*.²
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau mengerjakan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana pemerintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaanya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang .
4. Apabila dalam putusan telah ada sita *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita dalam pelaksanaanya ³dibantu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.⁴

Prinsip keadilan sederhana,cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam 16 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

² HIR(het herziene indonesisch reglement)

³ RBG(Rechreglement voorde buingtengewestan).

⁴ Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 3. (Bandung: Binacipta). 1989. Hlm. 130

Kekuasaan Kehakiman sampai saat ini masih sering dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan.⁵ Disadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia untuk mewujudkan prinsip atau peradilan tersebut, terutama dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan. Berbagai permasalahan dan membahas pemecahan masalah hukum tentang eksekusi lelang sampai saat ini menjadi kendala untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Namun, oleh karena banyaknya permasalahan yang dihadapi, maka pembahasannya dibatasi hanya pada permasalahan pelaksanaan eksekusi lelang dalam praktek pengadilan. Jadi tidak meliputi masalah-masalah di luar pengadilan. Masalah tersebut meliputi antara lain: hambatan pelaksanaan sita eksekusi, baik karena ketidakjelasan obyek eksekusi karena adanya perbedaan objek eksekusi yang tertera dalam putusan dengan objek eksekusi di lapangan. Tidak responsifnya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi lelang. Misalnya tidak jelasnya objek yang dimohonkan untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi lelang dari para pihak yang berperkara dan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan atas pelaksanaan eksekusi lelang tersebut.

Tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata, tidak hanya berhenti pada memberikan putusan sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan juga pada proses pelaksanaan putusannya. Masalahnya dalam kenyataan praktek, para pihak yang sudah dinyatakan kalah dan/atau dihukum untuk melaksanakan suatu amar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sering kali tidak secara sukarela dan atau tidak menunjukkan itikad baik, untuk

⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian, lembaga eksekusi menjadi upaya terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak yang dimenangkan oleh proses peradilan demi mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana tertuang pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemahaman terhadap ruang lingkup dan penyelesaian permasalahan – permasalahan eksekusi perdata kurang dipahami dengan baik. Akibatnya, proses peradilan dirasakan sangat ribet, panjang, dan melelahkan para pihak. Oleh karena itu, sangat penting hukum eksekusi (terutama eksekusi lelang) dikuasai oleh aparaturnya hukum. Hukum eksekusi sangatlah kompleks, mengingat pengaturannya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak hanya berkaitan dibidang hukum perdata di lingkup Pengadilan Negeri saja, melainkan kadang- kadang juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara kepailitan oleh Pengadilan Niaga. Pelaksanaan eksekusi terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Juru Sita. Ketua Pengadilan Negeri secara *ex- officio* adalah pihak yang berwenang memimpin dan memerintahkan eksekusi sengketa perdata (Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain itu, proses eksekusi pengadilan dalam perkara perdata, sering kali juga melibatkan peran tiga lembaga (institusi) terkait, yaitu: Pengadilan Negeri, Kantor Lelang dan Kepolisian Negara RI (POLRI). Meskipun lembaga yang disebut terakhir ini tidak mutlak. Namun perannya justru tidak kalah penting, mengingat dalam praktek tidak sedikit ditemui upaya perlawanan dari pihak tereksekusi yang disertai kekerasan, ancaman dan pengerahan massa yang destruktif yang memerlukan penanganan khusus di sektor keamanannya. Permasalahan yang lain muncul adalah

kendala - kendala yang terdapat di luar pengadilan. Misalnya, rendahnya limit harga objek eksekusi, sulitnya mencari peminat objek lelang pada saat dilakukan lelang eksekusi. Kedua hal tersebut, berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak pemohon eksekusi yang telah dimenangkan oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Di samping itu, permasalahan hukum juga dapat muncul karena pelaksanaan lelang eksekusi yang melanggar prosedur hukum (tergesa-gesa) dan ataupun sebaliknya terkesan lambat atau bertele-tele. Adanya penundaan eksekusi juga dapat disebabkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan eksekusi antara pihak dengan pejabat pelaksana eksekusi di lapangan . Padahal, penundaan eksekusi rawan dituduhkan oleh berbagai pihak bahwa aparat penegak hukum telah bersekongkol dengan calon pemebeli lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi yang biasanya bertujuan agar objek lelang nilainya menurun dan merugikan pihak tereksekusi.

Berbagai permasalahan hukum di atas merupakan fakta yang sering terjadi di masyarakat. Untuk menghindari asumsi negatif masyarakat pencari keadilan terhadap penegak hukum di pengadilan, maka identifikasi permasalahan sita eksekusi dan pelaksanaan lelang dan pemecahanya menjadi sangat penting untuk dikaji agar aparat hukum (khususnya di pengadilan) dapat memahami permasalahan dan pemecahan masalah pelaksanaan eksekusi lelang yang terjadi dalam praktek. Oleh karena itulah, seorang Ketua Pengadilan Negeri selain dituntut untuk membuat putusan yang berkualitas dalam menangani perkara, juga harus handal dalam

memimpin pengelolaan pengadilan sekaligus memiliki *success rate* yang tinggi dalam pelaksanaan putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan sebagai penulisan skripsi hukum. Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana
2. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana hambatan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Kemudian menjadi salah satu referensi mahasiswa dalam menyusun skripsi mengenai pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana dalam bidang hukum perdata karena bahasan skripsi ini masih jarang dibahas dalam tugas akhir mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, yaitu mempelajari proses pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di pengadilan Negeri Medan dan mempelajari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri medan.

3. Manfaat penulis

Penulisan skripsi ini bagi penulis sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi atau perkuliahan dan meraih gelar sarjana hukum program strata satu (S-1) di departemen hukum perdata, Fakultas hukum, Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang gugatan sederhana

1. Pengertian gugatan sederhana

Istilah gugatan sederhana dalam istilah populer disebut dengan *small claim court*, dan didalam *black's law dictionary* disebutkan bahwa *small claim court*: “ a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usually claims to collect small accounts or debts, also termed small debt court; conciliation court in England Wales “ menyebutkan bahwa *small claim court* merupakan pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small claim court* adalah pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang banyak seperti mengajukan perkara kepada pengadilan umum.⁶

Di Indonesia istilah gugatan sederhana pertama kali digunakan secara resmi dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.00 (dua ratus juta

⁶ Efa laela fakhirah, op,cit, hal 6

rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya.⁷

Kemudian setelah diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung no 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana nilai gugatan materilnya dalam gugatan sederhana kemudian berubah dari Rp 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: penyelesain gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana.

2. Ruang lingkup gugatan sederhana

Gugatan sederhana dapat diajukan dalam lingkup perkara dengan nilai gugatan materil maksimal Rp 500.000.00 (lima ratus jura rupiah) terutama yang terkait diantaranya

1. Cidera jnji (wanprestasi)

Gugatan sederhana dapat diajukan dalam kasus kasus dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

2. Perbuatan melawan hukum

Dapat diajukan dalam kasus- kasus perbuatan melawan hukum, dimana pihak yang melakukan tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain

⁷ Indonesia, peraturan Mahkamah Agung RI tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana , perma no 2 tahun 2015

Namun, terdapat beberapa jenis perkara yang tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana, yaitu:

1. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus

Jika perkara tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan untuk diselesaikan melalui pengadilan khusus maka tidak dapat diajukan. Contohnya perkara yang termasuk dalam lingkup Dalam lingkup pengadilan agama, atau pengadilan administrasi negara

2. Sengketa hak atas tanah

Gugatan sederhana tidak berlaku untuk sengketa yang terkait dengan hak atas tanah. Sengketa tersebut harus diajukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pertanahan.

3. Persyaratan dalam mengajukan gugatan sederhana

Ada beberapa syarat dalam mengajukan gugatan sederhana terdapat dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung no 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana antara lain sebagai berikut⁸:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di pengadilan yang sama
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil surat tugas dari institusi penggugat.

⁸ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 Tentang gugatan sederhana

B. Tinjauan umum tentang perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁹ Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” menurut pasal 133 KUH Perdata. “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya, dimana subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati.¹⁰ Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹¹

⁹ Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

¹⁰ Sudikno, 2008. *ilmu hukum*, penerbit Liberty, Yogyakarta

¹¹ Purwahid Patrik, 1988. *hukum perdata II, perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang*, Semarang: FH.Undip, hlm-1-3

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali pada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II buku ketiga KUH Perdata yang berjudul “perikatan yang lahir dari kontrak perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang – undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak.

R Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Menurut Salim HS, perjanjian adalah “hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepaktinya”¹².

2. Syarat sah nya perjanjian

Syarat sah nya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan melawan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu

¹² Salim,MS,2008,*Hukum kontrak dan teknik penyusunan kontrak*,Jakarta: sinar grafika hlm 7

4. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/ diketahui orang lain”.¹³ Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai pada tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilapan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut pasal 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin, apabila perkawinan itu dibubarkarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- b. Orang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seorang yang berada dibawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa.
- c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok- pokok perjanjian. Pasal 133 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Adanya sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*ozak-causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas- asas perjanjian

Menurut Sajipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas- asas hukum itulah pertimbangan etis sosial masyarakat masuk kedalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas – asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman ketika menghadapi kasus- kasus sulit, tetapi juga dalam menerapkan aturan.

Di dalam hukum perjanjian dikenal dengan 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpan ketentuan undang- undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya sesuai persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat (1) BW atau pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adugium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal- balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang- undang bagi para pihak yang membuatnya pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu : (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) itikad baik pada saat melaksanakan hak- hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan – perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun , itikad baik dalam pelaksanaan

perjanjian terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subyektif, tetapi itikad baik itupun dapat diukur juga secara objektif.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata: “ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan :” pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pembelian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

C. Tinjauan umum tentang wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestasie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian

atau pun perikatan yang timbul karena undang – undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian,kealpaan,cidera janji,tidak menepati kewajibanya dalam perjanjian.¹⁴

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁵ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahanya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁶ Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik kerana disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Wirjono prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiaadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian¹⁷. Barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiaadaan pelaksanaanya janji untuk wanprestasi.”

Mariam darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahanya.”tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikam sama sekali bukan

¹⁴ Yahya harahap ,*segi segi hukum perjanjian*, cetakan dua , alumni , bandung, 1986.hlm 60

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Salim HS.*Pengantar hukum perdata tertulis*, sinar grafika ,jakarta ,2008,hlm.180

¹⁷ Wirjono prodjikoro, *asas asas hukum perjanjian*, sumur pustaka,bandung,2012

karena salahnya. Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan pada perjanjian sesuai pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang- undang seperti diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata.¹⁸

Mengenai pengertian dari wanperstasi, menurut Ahmadi Miru wanperstasi itu dapat berupa perbuatan (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi. (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna (3) terlambat memenuhi prestasi, (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan .¹⁹

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekesteling*. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasl 1243 KUH Perdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi pretasinya,atau dengan kata lain,wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah Melakukan wanprestasi itu dilar kesalahanya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibanya. Teguran ini disebut somasi.²⁰

Apabila memeperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi

¹⁸ ibid

¹⁹ Ahmad miru ,op cit,Hlm 74

²⁰ Salim HS.op cit,hlm 98

prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampainya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.²¹

2. Bentuk Bentuk Wanprestasi

Menurut satrio , terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur maasih diharapkan pemenuhanya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat wkatunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk sehingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukanya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikanya terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.

²¹ *Ibid* , hlm 99

D. Tinjauan tentang putusan hakim

1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.²² menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara atau masalah antara pihak. Bukan hanya untuk diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²³

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumnya penjara atau denda.

Jenis jenis putusan hakim

²² Lilik mulyadi, Komplisasi hukum pidana dalam perspektif teoritik dan praktik peradilan, mandar maju, Bandung, 2007, hlm 69

²³ Ibid hlm 71

Dalam pasal 196 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Menurut H. Ridwan Syahrani putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Menurut putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 RV, menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eindvonis*), yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* dan *interlocutoir*.

2. Macam- macam putusan hakim

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dari praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,²⁴ antara lain:

1) Putusan preparatoir

Putusan preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas

²⁴M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 20

pokok perkara atau putusan akhir karena putusnya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir²⁵, misalnya:

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi- saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
- b) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

2) Putusan *interlecutoir*

Putusan *interlecutoir* adalah putusan sel yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti- bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *interlocuter* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat- alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahasan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR.

- a) Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopmening*) berdasarkan pasal 153 HIR
Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam pelaksanaannya

²⁵ Ibid hlm 32

dituangkan dalam *interlucoir* yang berisi perintah kepada hakim komisaris dan panitera untuk melaksanakannya.

- c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan pasal 155 HIR, pasal 1929 KUHperdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
 - d) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadikanya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berekepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
 - e) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.
- 3) Putusan *insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan bisa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a) Putusan atas tuntutan agar paa pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan serta merta.
- b) Putusan yang memeperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voering, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

4) Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR. Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepepentingan salah satu pihak. Misalnya:

- a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b) Putusan yang mengatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

b. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.²⁶

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang mengatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

²⁶ H. Zainuddin Mappong.2010.eksekusi putusan serta merta

2) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a) Hukuman untuk menyertakan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

E. Tinjauan umum tentang eksekusi

1. Pengertian Tentang Eksekusi

Menurut R. Subakti “ eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi,militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²⁷

Sedangkan Sudikno memberikan defenisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dan kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.²⁸ Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje*) yang dijalankan secara paksa oleh para pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Dalam pasal 195 HIR/ pasal 207 RBG dikatakan :” hal menjalankan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri pada tingkat pertama memeriksa perkara ini menurut cara yang diatur dalam pasal – pasal HIR.

Selanjutnya dalam pasal 196 HIR/Pasal 280 RBG dikatakan:”jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu. Kemudian ketua

²⁷ Subekti,1997,hukum acara perdata ,Bandung, Bina cipta.hal.128

²⁸ Sudikno,1993, *hukum acara perdata indonesia*,yogyakarta,liberty,Hlm209

pengadilan negeri memanggil para pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.²⁹

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbunyi “ Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial dalam putusan yang bersifat “*condematoir*” sedangkan putusan pengadilan yang bersifat *deklatoir* dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan , yakni sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah bukti tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam *litis finiri opperte* maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak- pihak yang berperkara.

Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak- pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak- pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah

²⁹ M.yahya, 1999, *ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, PT gramedia, jakarta, Hlm 5

berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR, dan pasal 207 RBG maka ada dua cara penyelesaian pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung condematoir

Putusan yang bersifat condematoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara condematoir. Para pihak yang berperkara terdiri dari dari pihak penggugat dan tergugat yang bersifa partai.

d. Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut pasaln 195b (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBG yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relative. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melakukan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera/jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut di bawah pimpinan ketua pengadilan.

Macam Macam Eksekusi

Sudikno mertokusumo mengemukakan ada tiga jenis eksekusi yaitu³⁰:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR, dan pasal 208 RBG
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuai perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR, dan pasal 259 RBG
3. Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam pasal 1033 RV, dalam pasal 200 ayat (2) HIR, dan pasal 218 ayat (2) RBG dan pasal 1033 rv, dalam pasal 200 ayat (1) HIR, dan pasal 218 ayat (2) Rbg hanya mengenal eksekusi riil dalam perjanjian lelang.

Dalam praktek peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBG dan pasal 1033 RV yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu. Eksekusi pembayaran uang melalui lelang atau eksekutorial *verkoop* Sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 HIR, dan pasal 215 RBG eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembagian harta, bila pembagian in natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembagian in natura dalam sengketa atau harta bersama.

F. Tinjauan umum tentang lelang

1. Pengertian lelang

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang tidak dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. Di Indonesia lelang

³⁰ Makalah ini disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung - RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2011 2005

secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908 yaitu dengan berlakunya *vendu reglement*, Stbl 1908 No. 189 dan *vendu instructie*, stbl 1908 no 190. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *lex specialis*. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang pejabat umum, yaitu pejabat lelang yang mandiri.

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *auction* dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.³¹

Mengenai pengertian lelang, di dalam kamus hukum juga disebutkan bahwa: "lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum diberikan pada penawar tertinggi. Hal serupa juga disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia yang berbunyi: "lelang ialah menjual atau penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang berbatas-batas.

Dari ketiga pengertian di atas dapat diketahui bahwa lelang haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa maupun media elektronik yang

³¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK .06/2016

serta adanya peserta lelang yang berasal dari beberapa masyarakat yang berminat terhadap barang-barang yang akan dilelang dan adanya penawaran harga dari barang yang akan dilelang tersebut.

2. Dasar hukum lelang

Dasar hukum pelaksanaan lelang yang masih berlaku di Indonesia cukup banyak, mulai dari peraturan peninggalan kolonial yang diterjemahkan, sampai peraturan yang bersifat sangat teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti peraturan Dirjen piutang lelang negara departemen keuangan. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah

1. Pasal 200 ayat (1) HIR/216 Rbg
2. Peraturan lelang *vendu reglement*, lembaran negara (LN)1908 No.189 sebagaimana diubah dengan Stb.1940 No.56
3. Instruksi lelang (*vendu instrucie*) LN 1908 NO 190, sebagaimana telah diubah dengan LN 1949 No. 390
4. Peraturan pemungutan bea lelang untuk pelelangan dan penjualan umum (*vendu salaris*) LN 1949 NO.390.
5. Peraturan menteri keuangan No 102 /PMK.01/2008 Tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal kekayaan negara
6. Peraturan menteri keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Diterbitkan tanggal 30 Mei 2006. Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan No.61/PMK.06/2008
7. Peraturan menteri keuangan No 41/PMK.07/2006 tentang pejabat lelang kelas I diterbitkan tanggal 30 Mei 2006
8. Peraturan menteri keuangan No 118/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang kelas II
9. Peraturan menteri keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang balai lelang
10. Peraturan DJPLN No.PER-01/PL/2006 tentang pedoman administrasi perkantoran dan pelaporan kantor pejabat lelang kelas II Diterbitkan tanggal 30 Juni 2006.
11. Peraturan DJPLN No. PER/-02/PL/2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang
12. Peraturan DJKN No PER06/KN/2009 Tentang pedoman administrasi perkantoran dan laporan lelang oleh KPKNL.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasnya dengan adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dari putusan pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan yakni, mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan dan apa hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian

³² Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (kencana Prenada Media Grup, Jakarta.2005).hal. 35

hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil observasi.³³ Penelitian ini dilakukan adalah penelitian terhadap pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta yang diamati yang bersumber pada.³⁴

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kotav Medan, Sumatera Utara. Dengan melibatkan 3 responden yaitu:

1. Victor Togi Rumahhorbo SH,MH sebagai ketua Pengadilan Negeri Medan
2. Vera Yetti Mahdalena sebagai hakim Pengadilan Negeri Medan
3. Parlin Halomoan Harahap SH,MH sebagai Panitera Muda Hukum

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan

³³ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia

³⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004. hlm. 11

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang masih berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen, dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan eksekusi lelang dan peraturan perundang-undangan.³⁵
2. Penelitian Lapangan (*field research*). Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui data melalui wawancara dan pengamatan serta interaksi ataupun berkelompok berdasarkan kasus yang ada.

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis digunakan di dalam penulisan ini yaitu KUHAP (Kitab undang undang hukum acara perdata), Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana, HIR (*Het herzine indonesisch reglement*), RBG (*Rechtreglement vor de buitengewestan*).

³⁵ Burhan asofa, metode penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.91

2. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah doktrin-doktrin diperoleh dari buku buku yang berkaitan dengan internet,dan bacaan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang difungsikan untuk menunjang hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sseperti kamus, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan eksekusi lelang.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil oleh penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana di pengadilan negeri medan yang mempunyai hukum tetap.

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian. Jenis penelitian dan jenis data dalam penelitian ini maka dipakai analisis data data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran – gambaran, dengan kata- kata atau temuan- temuan, karenanya lebih mengutamakan mutu / kualitas dari data kemudian dihubungkan dengan sumber – sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi lelang dalam gugatan sederhana.